



KEPUTUSAN BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP
NOMOR: 167/KEP/VI/2008
Lampiran: 1 (satu)
Tentang
PEDOMAN TATA TERTIB PERSIDANGAN MAJELIS JEMAAT DI BNKP

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja
BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP

- Menimbang : a. bahwa untuk Kelancaran dan ketertiban pelaksanaan setiap persidangan Majelis Jemaat di BNKP, sesuai peraturan BNKP No.04/BPMS-BNKP/2008 tentang Jemaat di BNKP Pasal 13 ayat 6, di rasa perlu ditetapkan Tata Tertib Persidangan Majelis Jemaat di BNKP.
- b. bahwa demi terciptanya keseragaman Tata Tertib Persidangan Majelis Jemaat dimaksud seluruh BNKP, maka dipandang perlu ditetapkan Pedoman Tata Tertib Persidangan Majelis Jemaat yang digunakan diseluruh Jemaat di BNKP dengan suatu surat keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
- Mengingat : 1. Tata Gereja BNKP.
2. Peraturan BNKP No. 02/BPMS-BNKP/2007 tentang BPHMS BNKP.
3. Peraturan BNKP Nomor 04/BPMS-BNKP/2008 tentang Jemaat di BNKP.
- Memperhatikan : Pendapat dan saran BPMS BNKP dalam persidangan tanggal 4-6 Pebruari 2008.

Memutuskan:

- Menetapkan : Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP tentang Pedoman Tata Tertib Persidangan Majelis Jemaat.
- Pertama : Tata Tertib Persidangan Majelis Jemaat di BNKP adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tata Tertib Persidangan ini merupakan pedoman bagi Majelis Jemaat di BNKP dalam menyusun dan menetapkan Tata Tertib Persidangannya.
- Ketiga : Segala ketentuan yang ada sebelumnya yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Gunungsitoli
Pada tanggal : 1 Agustus 2008.


BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP

Ephorus



Pdt. K. Hia, M.Th

Sekretaris Umum.



Pdt. At. Lase, M.Th

KEPUTUSAN MAJELIS JEMAAT
Nomor :
Tentang
TATA TERTIP PERSIDANGAN MAJELIS JEMAAT

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Majelis Jemaat adalah Majelis Jemaat
- (2) Persidangan Majelis Jemaat adalah Persidangan Majelis Jemaat
- (3) Ketua Majelis Jemaat adalah Ketua Majelis Jemaat
- (4) Sekretaris Majelis Jemaat adalah Sekretaris Majelis Jemaat

Pasal 2

Peserta Persidangan terdiri dari :

- (1) Anggota Majelis Jemaat.
- (2) Konsultan.

Pasal 3

- (1) Persidangan baru dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih setengah dari jumlah anggota Majelis Jemaat.
- (2) Bilamana quorum dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak terpenuhi, maka persidangan ditunda pelaksanaannya paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat penundaan persidangan.
- (3) Apabila Persidangan Majelis dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak juga memenuhi quorum, maka persidangan dapat dilaksanakan dengan alasan untuk kepentingan pelayanan.
- (4) Persidangan dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Jemaat dan bila dipandang perlu, dapat dikuasakan kepada Sekretaris Majelis Jemaat atau salah seorang dari anggota Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ).

Pasal 4

Setiap dilaksanakan Persidangan diawali dengan Kebaktian/Penelaahan Alkitab dan diakhiri dengan kebaktian.

Pasal 5

- (1) Setiap anggota Majelis Jemaat berhak :
 - a. Memilih dan dipilih.
 - b. Berbicara setelah dipersilahkan oleh pimpinan sidang.
- (2) Konsultan dapat berbicara atas permintaan pimpinan sidang.
- (3) Dalam hal pengambilan keputusan hanya anggota Majelis Jemaat yang mempunyai hak suara.

Pasal 7

Bilamana dianggap perlu, dapat diadakan sidang tertutup yang hanya dihadiri oleh anggota Majelis Jemaat.

Pasal 8

- (1) Setiap peserta persidangan berkewajiban memelihara ketertiban dan kelancaran jalannya persidangan.
- (2) Setiap peserta persidangan berkewajiban menandatangani daftar hadir yang disediakan oleh Sekretaris Persidangan.
- (3) Setiap peserta persidangan berkewajiban mengikuti seluruh rangkaian acara persidangan.
- (4) Setiap peserta persidangan yang hendak meninggalkan ruangan sidang, wajib meminta izin lebih dahulu kepada pimpinan sidang.

Pasal 9

- (1) Setiap pembicara dalam sidang berkewajiban menyampaikan pendapatnya secara singkat dan mengena pada pokok yang sedang dibicarakan dengan memperhatikan etika / sopan santun dalam sikap dan berbahasa.
- (2) Bila seseorang pembicara tidak memperhatikan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka pimpinan sidang berhak mengingatkan dan kalau perlu menghentikan yang bersangkutan untuk berbicara.
- (3) Bila agenda sidang membicarakan tentang pribadi seorang anggota Majelis Jemaat, maka oleh Ketua Majelis Jemaat memberi kesempatan kepadanya untuk tidak ikut dalam sidang tersebut selama belum ada keputusan sidang.

Pasal 10

- (1) Pembicaraan mengenai sesuatu pokok masalah dapat dilakukan dengan memakai termin.
- (2) Banyaknya termin dimaksud pada ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan waktu yang tersedia.
- (3) Setiap berakhir suatu termin, pimpinan sidang menyimpulkan semua pembicaraan untuk menjadi bahan dalam pengambilan keputusan atau menentukan perlu tidaknya diadakan termin berikutnya.

Pasal 11

- (1) Setiap keputusan diusahakan diambil melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini, keputusan diambil melalui pemungutan suara, dengan ketentuan yang menjadi keputusan ialah yang mendapat suara terbanyak.
- (3) Setiap keputusan yang hendak diambil, rancangan rumusannya disusun lebih dahulu oleh pimpinan sidang.

Pasal 12

- (1) Bilamana pokok-pokok pembicaraan yang hendak dibahas dalam persidangan Majelis Jemaat sangat luas, sedangkan waktu yang tersedia sangat terbatas, maka demi kelancaran jalannya persidangan, sidang dapat membentuk kelompok kerja menurut kebutuhan.
- (2) Seluruh peserta persidangan dibagi secara berimbang dalam kelompok kerja yang telah dibentuk.
- (3) Penghunjujkan ketua, sekretaris dan anggota kelompok kerja dilakukan oleh ketua sidang.
- (4) Hasil-hasil kelompok kerja dilaporkan dalam sidang pleno, untuk dibahas yang selanjutnya disahkan sebagai hasil persidangan.

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini lebih lanjut diatur oleh ketua persidangan.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

MAJELIS JEMAAT BNKP.....

Ketua,

.....